



---

**Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah yang di Tetapkan Sebagai Tanah Terlantar**

**Indra Rusdian Lego**

Universitas Nuku  
Email: [indrairox@gmail.com](mailto:indrairox@gmail.com)

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:  
Diterima: 26 November 2020  
Direvisi: 30 November 2020  
Dipublikasikan: Desember 2020  
e-ISSN: 2089-5364  
p-ISSN: 2622-8327  
DOI: 10.5281/zenodo.4584190

**Abstract:**

*The purpose of this study is the legal protection of land rights holders that are designated as abandoned land. The problem in this research is how is the practice of determining abandoned land by the National Land Agency? and What is the form of legal protection for holders of land rights that are designated as abandoned land? The research method used is a normative juridical research method that is supported by library data. Based on the results of the analysis, BPN has to determine abandoned land. BPN has the authority to determine abandoned land in accordance with the theory of authority in the form of delegation from the government (President) to BPN as regulated in Article 17 PP No.11 of 2010. Land designated as abandoned land by BPN does not receive protection in the form of compensation compensation because it is not regulated in Government Regulation Number 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Lands because the legal relationship of abandoned land owners, their rights to the land are abolished, their legal relations are terminated and confirmed to be land directly controlled by the state and then to the former Rightsholders are given back the part of the land that is really cultivated, used and utilized in accordance with the decision to grant rights. In order to obtain land rights that have been designated as abandoned land, the right holder can apply for land rights in accordance with the provisions of statutory regulations. Before deciding and determining land that is indicated as abandoned land, it must be done with the correct mechanism and procedure.*

**Keywords:** *Abandoned Land, BPN, Legal Protection, Rights, UUPA*

---

## PENDAHULUAN

Tanah telah menjadi bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena tanah merupakan kebutuhan pokok manusia yang dapat menunjang keberlangsungan hidupnya. Tanah sebagai anugerah dari Tuhan YME yang telah diberikan dan untuk dimanfaatkan kepada manusia agar dapat dikelola dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan YME menundukan alam semesta ini termasuk tanah di bawah penguasaan dan pengelolaan manusia. Oleh karena itu, tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan manusia (Ismaya, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, hal ini telah membiarkan tanahnya menjadi tanah terlantar, serta wajib memeliharanya, termasuk memperhatikan pihak-pihak yang ekonomi lemah.

Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab penelantaran tanah. *Pertama* adalah karena ketidakmampuan mendayagunakan, baik secara finansial maupun non finansial. *Kedua* adalah karena pemiliknya berspekulasi pada saat membeli dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang penggunaannya. *Ketiga* adalah bahwa tanah

tersebut sengaja ditelantarkan tapi sertifikatnya dipakai untuk mencari pinjaman (Winoto, 2010).

Akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus-kasus penetapan tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas sengketa penetapan tanah terlantar. Dengan semakin banyaknya kasus-kasus tanah terlantar tersebut, dikhawatirkan akan memicu tumbuhnya efek negatif yang akan merugikan banyak pihak seperti halnya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat, menurunnya kualitas lingkungan dan bahkan konflik pertanahan.

Menurut Data BPN Tahun 2011 menunjukkan sekitar 56% tanah yang ada di seluruh Indonesia ternyata hanya dikuasai oleh sekitar 0,2%. Padahal ada sekitar 85% petani Indonesia adalah petani gurem dan tidak memiliki tanah garapan. Sementara di sisi lain, menurut data BPN ada sekitar 7,3 juta hektar

## TINJAUAN PUSTAKAN

### Tinjauan Umum Penguasaan Tanah

Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik dan dalam arti yuridis, juga beraspek perdata dan beraspek publik. Dalam arti fisik secara nyata pemegang hak menguasai tanah (tanah dalam penguasaan). Penguasaan dalam arti yuridis dilandasi oleh "hak" yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang menjadi haknya (Suhariningsih, 2009).

Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah haknya secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain, misalnya kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik, atau tanah tersebut dikuasai pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan

penguasaan yuridisnya berhak menuntut diteruskannya kembali tanah itu secara fisik kepadanya. Pengertian penguasaan dan menguasai tersebut di atas dipakai dalam aspek perdata.

Pengertian penguasaan dan menguasai dalam aspek publik tercermin dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian dalam UUPA dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA yang menyatakan:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada Ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan

dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;

4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

UUPA menetapkan tata jenjang/hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yaitu :

1. Hak Bangsa,
2. Hak menguasai dari Negara,
3. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat,
4. Hak-hak perorangan/individual yaitu :
  - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53 UUPA.
  - b. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan yang disebut dalam Pasal 49 UUPA.
  - c. Hak jaminan atas tanah yang disebut “hak tanggungan” sebagaimana disebut dalam Pasal 25, 33, 39 dan 51 UUPA.

Hak penguasaan atas tanah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Hak Bangsa  
Hak Bangsa sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) yang menyatakan:  
(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang

bersatu sebagai bangsa Indonesia.

- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan hukum antara bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang angkasa termaksud dalam Ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Hak bangsa merupakan hak penguasaan tanah tertinggi di mana hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, secara langsung ataupun tidak langsung bersumber padanya. Hak Bangsa mengandung dua unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya. Hak Bangsa atas tanah bersama tersebut bukan hak pemilikan dalam pengertian yuridis, maka dalam rangka Hak Bangsa ada Hak Milik perorangan atas tanah. Tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Negara. Menjadi subyek Hak Bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia, yaitu generasi-generasi terdahulu, sekarang dan generasi-generasi yang akan datang. Tanah Hak Bangsa meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hak Bangsa merupakan hubungan hukum yang bersifat abadi artinya selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun, tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Soekanto, 1986).

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan untuk mendapatkan keyakinan atas penelitian dapat didukung dengan yuridis empiris. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, maupun hukum dalam arti putusan-putusan pengadilan (Dworkin, 1973). Untuk itu, obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara kongkrit diterapkan dalam putusan-putusan hakim di pengadilan.

Selanjutnya dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa pendekatan (Ibrahim, 2005), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus/bersangkut-paut dengan penelitian ini (Marzuki, 2008). Aturan hukum tersebut antara lain UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Penetapan Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Nasional**

Tanah dan pertanahan merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menjadi sumber-sumber keadilan dan kemakmuran masyarakat. Tanah bukanlah merupakan sekedar tanah belaka atau kebutuhan yang turun temurun, tetapi lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral di bawahnya dan bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya. Tanah tidak hanya sebagai tempat berpijak, lebih dari itu memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan manusia. Oleh karena tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan seluruh umat manusia.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah, lebih dari itu tanah juga mempunyai hubungan yang emosional dengan manusia. Bukan hanya dalam kehidupannya saja, untuk meninggalpun manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat peristirahatan. Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar. Berkaitan dengan tanah-tanah yang tidak difungsikan, tidak diolah, tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya atau dasar penguasaannya, maka Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 22

Januari 2010 mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Peraturan tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditetapkan tanggal 5 Maret 1998. Maksud dikeluarkannya PP Tanah Terlantar ini adalah untuk memaksimalkan penggunaan tanah dan menjadi acuan untuk penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Tahun 2013, dari 422 usulan penetapan tanah terlantar yang disampaikan oleh daerah sejak tahun 2010-2013, telah ditetapkan sebanyak 48 obyek sebagai tanah terlantar dengan SK Penetapan sebanyak 96 SK, obyek yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar yang berasal dari tanah bekas hak sebanyak 66 obyek, yang berasal dari ijin lokasi/pelepasan kawasan hutan sebanyak 74 obyek, telah dikeluarkan dari basis data tanah terlantar sebanyak 16 obyek, usulan yang belum lengkap data pendukungnya sebanyak 125 obyek, obyek yang layak dikerjakan sebanyak 93 obyek yang menjadi target BPN RI untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar melalui SK Penetapan Tanah Terlantar.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar**

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain dan disinilah perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Menurut Satjipto Raharjo (2000), perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Begitupula Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra yang berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif (Rasjidi dan Putra, 1993), Pendapat Sunaryati Hartono (1991), mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon (1987), mengenai masalah perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Alfons, 2010).

Untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan (Alfons, 2010).

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum yang mengandung makna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara didasarkan atas hukum. Penegasan bahwa Indonesia ialah negara hukum tampak nyata ketika dilakukan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “negara Indonesia ialah negara hukum. Makna yang paling esensi dari negara hukum ialah segala hubungan antara negara dan masyarakat atau antara sesama anggota masyarakat dilandasi oleh aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sangat strategisnya obyek tanah bagi bangsa Indonesia, maka hal ini diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 Ayat (3) yang mengatur bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyatakan, bahwa atas dasar menguasai dari Negara tersebut ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yaitu tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang. Tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, yaitu untuk digunakan atau dimanfaatkan, diberikan dan dimilikinya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.

UUPA menegaskan bahwa tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, meliputi permukaan bumi, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut peraturan perundang-undangan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alami penghasil barang dan jasa, yang merupakan kebutuhan yang hakiki dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu manusia harus dapat mempergunakan dan memelihara tanah tersebut dengan sebaik-baiknya, dimana hubungan suatu kelompok manusia dengan tanah juga merupakan hubungan yang hakiki dan bersifat magis-religius. Tanah disamping memberikan kesejahteraan bagi manusia, tapi juga sebaliknya dapat membawa malapetaka jika disalahgunakan.

Telah diketahui bersama bahwa tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Tercukupinya kebutuhan manusia akan bahan pangan, dikarenakan manusia mampu mengolah dan mendayagunakan tanah. Kemampuan tersebut ternyata tidak terbatas pada usaha untuk mencukupi kebutuhan bidang pangan saja, melainkan untuk usaha-usaha yang lebih luas yang menyangkut perkembangan kehidupan seperti misalnya tanah untuk perumahan, pendirian bangunan industri, perkantoran, pendidikan, tempat ibadah, dan berbagai keperluan yang lain, karena keadaan tanah terbatas sedangkan penduduk bertambah terus dengan pesatnya, maka dengan sendirinya jumlah penduduk yang ingin mendayagunakan tanah menjadi tidak seimbang dengan keadaan tanahnya, dalam keadaan demikian, tanpa adanya pengaturan yang tegas, maka tanah seringkali justru menjadi “masalah” bagi manusia, baik yang disebabkan karena perebutan hak, pendayagunaan yang salah, dan sebagainya.

Era globalisasi dan liberalisasi perekonomian dewasa ini, maka peranan tanah bagi berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim

maupun untuk kegiatan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan ini, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu, dalam rangka menghadapi berbagai kasus nyata diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

## **KESIMPULAN**

1. Kewenangan BPN menetapkan tanah terlantar sesuai dengan teori kewenangan berupa delegasi dari pemerintah (Presiden) kepada BPN seperti diatur dalam Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah terlantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden.
2. Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh BPN tidak mendapatkan perlindungan berupa kompensasi ganti rugi karena tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar karena hubungan hukum pemilik tanah terlantar hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali

atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya. Untuk memperoleh hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar pemegang hak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Hal ini sejalan teori atau pendapat yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cetakan ke-8. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Dworkin, Ronald. *Legal Research*. Daedalus: Spring, 1973.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- \_\_\_\_\_. dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda-benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya, 1996.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-1. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ismaya, Samun. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet. Ketiga. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika, 1988.
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.